



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohan Ahmad Rudini Pgl Rudi Bin Azwar
2. Tempat lahir : Bangkinang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Prof M.Yamin RT/RW 002/003 Desa Kumantan
Kec.Bangkinang Kab.Kampar Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar

Terdakwa Yohan Ahmad Rudini Pgl Rudi Bin Azwar ditangkap pada tanggal 27 April 2022;

Terdakwa Yohan Ahmad Rudini Pgl Rudi Bin Azwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHAN AHMAD RUDINI Pgl RUDI BIN AZWAR bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk OK Bold;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam kombinasi merah.Dipergunakan dalam perkara atas nama BUDI HARIYANTO Pgl. BUDI Bin ZULKIFLI A

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa YOHAN AHMAD RUDINI Pgl RUDI BIN AZWAR pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu Tanggal 27 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres 50 Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang ada orang yang akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapat informasi yang akurat, kemudian sekira pukul 23.00 Wib dilakukan penggebedan disebuah rumah milik BUDI HARIYANTO Pgl. BUDI Bin ZULKIFLI A (diajukan dalam berkas terpisah) yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan sewaktu petugas kepolisian masuk kedalam rumah tersebut Pgl. BUDI dan terdakwa sedang duduk-duduk di kursi di dalam rumah dan didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening di atas meja dekat terdakwa dan Pgl BUDI duduk, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dbungkus dengan plastik klip warna bening dalam kotak rokok merk OK Bold yang terletak di atas meja dekat terdakwa dan Pgl BUDI duduk, dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam kombinasi merah yang terletak di atas karung goni di dapur rumah Pgl BUDI yang mana seluruh barang bukti narkotika tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Payakumbuh dengan taksiran seberat 74,81 gr (tujuh puluh empat koma delapan puluh satu gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42 / 10434 / 2022 tanggal 28 April 2022, kemudian dilakukan pengujian secara laboratorium terhadap sampel narkotika yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sesuai dengan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0340.K tanggal 11 Mei 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang mana pada saat terdakwa datang ke rumah Pgl BUDI, kemudian Pgl BUDI menawarkan untuk mengkonsumsi narkotika ganja kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Pgl BUDI mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika ganja dan diletakkan di atas meja, kemudian terdakwa mengambil paket ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan ganja seperti rokok dan menghisapnya seperti menghisap rokok.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa YOHAN AHMAD RUDINI Pgl RUDI BIN AZWAR pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib disaat terdakwa sedang berada BUDI HARIYANTO Pgl. BUDI Bin ZULKIFLI A (diajukan dalam berkas terpisah) yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Pgl BUDI menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika ganja dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Pgl BUDI mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan meletakkannya diatas meja dekat terdakwa duduk, kemudian terdakwa mengambil rokok milik Pgl BUDI dan mengeluarkan isi tembakau rokok dan menggantinya dengan ganja seperti batangan rokok,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



setelah itu lintingan ganja tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api mengisapnya secara berulang kali seperti menghisap rokok sampai habis.

Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wib, setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba ganja, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres 50 Kota, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan berdasarkan Surat keterangan Bebas Narkoba Nomor : 33/SKBN/IV/2022/KLINIKPOLRES50KOTA tanggal 28 April 2022 dengan hasil pemeriksaan positif THC (*delta-9-tetrahydrocannabinol*), AMP (*Amphetamine*) dan MET (*Metamfetamina*), termasuk termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romi Afrizon Pgl Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, juga ada Terdakwa lain yang ikut ditangkap yakni atas nama Budi Hariyanto pgl Budi;
 - Bahwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis ganja kering terdiri dari ranting, daun dan biji;
 - Bahwa Terdakwa bersama Budi Hariyanto pgl Budi (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah milik Budi Hariyanto pgl Budi yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba bermula dari informasi masyarakat yang mana Budi Hariyanto pgl Budi merupakan target operasi dari Satresnarkoba Pplres Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut, namun setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik Budi Hariyanto pgl Budi (dalam berkas perkara terpisah) yang ianya peroleh dari pgl Randa (DPO), yang mana menurut pengakuan Budi Hariyanto pgl Budi sebelumnya pgl Randa (DPO) memiliki hutang kepada Budi Hariyanto pgl Budi, selanjutnya mereka berdua sepakat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diganti dengan narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Budi Hariyanto pgl Budi mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering dengan cara dihisap;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Bersama dengan Budi Hariyanto pgl Budi, namun setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib disaat Terdakwa sedang berada di rumah budi hariyanto pgl. Budi (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Budi Hariyanto pgl Budi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika ganja dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Budi Hariyanto pgl Budi mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan meletakkannya di atas meja dekat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil rokok milik Budi Hariyanto pgl Budi dan mengeluarkan isi tembakau rokok dan menggantinya dengan ganja seperti batangan rokok, setelah itu lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api mengisapnya secara berulang kali seperti menghisap rokok sampai habis;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan didalam kantong plastik warna hitam ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang hasilnya positif THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa pernah dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Bukittinggi Unit Payakumbuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi, menyimpan, atau mengangkut atau memperjualbelikan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Panji Akbar Pgl Panji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, juga ada Terdakwa lain yang ikut ditangkap yakni atas nama Budi Hariyanto pgl Budi;
- Bahwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah narkotika jenis ganja kering terdiri dari ranting, daun dan biji;
- Bahwa Terdakwa bersama Budi Hariyanto pgl Budi (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah milik Budi Hariyanto pgl Budi yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika bermula dari informasi masyarakat yang mana Budi Hariyanto pgl Budi merupakan target operasi dari Satresnarkoba Pplres Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1



(satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut, namun setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik Budi Hariyanto pgl Budi (dalam berkas perkara terpisah) yang ianya peroleh dari pgl Randa (DPO), yang mana menurut pengakuan Budi Hariyanto pgl Budi sebelumnya pgl Randa (DPO) memiliki hutang kepada Budi Hariyanto pgl Budi, selanjutnya mereka berdua sepakat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diganti dengan narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Budi Hariyanto pgl Budi mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering dengan cara dihisap;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Bersama dengan Budi Hariyanto pgl Budi, namun setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib disaat Terdakwa sedang berada di rumah budi hariyanto pgl. Budi (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Budi Hariyanto pgl Budi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika ganja dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Budi Hariyanto pgl Budi mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan meletakkannya di atas meja dekat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil rokok milik Budi Hariyanto pgl Budi dan mengeluarkan isi tembakau rokok dan menggantinya dengan ganja seperti batangan rokok, setelah itu lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api mengisapnya secara berulang kali seperti menghisap rokok sampai habis;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam ditemukan saat penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang hasilnya positif THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa pernah dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Bukittinggi Unit Payakumbuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi, menyimpan, atau mengangkut atau memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Muslim Pgl Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh pihak yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, juga ada Terdakwa lain yang ikut ditangkap yakni atas nama Budi Hariyanto pgl Budi;
- Bahwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis ganja kering terdiri dari ranting, daun dan biji;
- Bahwa Terdakwa bersama Budi Hariyanto pgl Budi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah milik Budi Hariyanto pgl Budi yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi dihubungi oleh salah satu anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang menerangkan bahwa ada seorang warga Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang yang ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering. Kemudian saksi selaku Wali Jorong Padang Ambacang diminta untuk menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan. Setibanya di lokasi saksi melihat Terdakwa Bersama dengan Budi Hariyanto pgl Budi telah ditangkap;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kering yakni 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam ditemukan di dapur saksi Budi Hariyanto pgl Budi (dalam berkas perkara terpisah), sedangkan 2 (dua) paket kecil diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening d yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold ditemukan di atas meja makan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa bersama dengan Budi Hariyanto pgl Budi memperoleh narkoba jenis ganja kering tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Budi Hariyanto pgl Budi menghisap ganja;
 - Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkoba;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;
4. Budi Hariyanto Pgl Budi bin Zulkifli A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, juga ada Terdakwa lain yang ikut ditangkap yakni saksi sendiri atas nama Budi Hariyanto pgl Budi;
 - Bahwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis ganja kering terdiri dari ranting, daun dan biji;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut dari pgl Randa (DPO), yang mana sebelumnya pgl Randa (DPO) memiliki hutang kepada saksi, selanjutnya saksi berdua sepakat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diganti dengan narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa tujuan saksi menguasai narkotika jenis ganja kering tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering dengan cara dihisap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib disaat Terdakwa sedang berada di rumah saya yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika ganja dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan meletakkannya di atas meja dekat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil rokok milik saya dan mengeluarkan isi tembakau rokok dan menggantinya dengan ganja seperti batangan rokok, setelah itu lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api mengisapnya secara berulang kali seperti menghisap rokok sampai habis;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, sehingga saksi mau menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh Polisi berpakaian bebas dan rapi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkotika yang terdakwa lakukan yakni mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering dengan cara dihisap seperti rokok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, juga ada Terdakwa lain yang ikut ditangkap yakni atas nama Budi Hariyanto pgl Budi;
- Bahwa yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah narkotika jenis ganja kering terdiri dari ranting, daun dan biji;
- Bahwa bersama Budi Hariyanto pgl Budi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah milik Budi Hariyanto pgl Budi yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB saya berangkat dari rumah saksi di daerah Bangkinang dengan tujuan Pasaman. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB saksi singgah di rumah Budi Hariyanto pgl Budi di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan sesampainya di rumah tersebut saksi bercerita-cerita dengan Budi Hariyanto pgl Budi dan makan malam. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib disaat saya sedang berada di rumah budi hariyanto pgl. Budi yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Budi Hariyanto pgl Budi menawarkan kepada saya untuk mengkonsumsi narkotika ganja dan saksi menyetujuinya, selanjutnya Budi Hariyanto pgl Budi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan meletakkannya di atas meja dekat saya duduk, kemudian saya mengambil 1 (satu) batang rokok gudang garam merah milik Budi Hariyanto pgl Budi dan mengeluarkan isi tembakau rokok dan menggantinya dengan ganja seperti batangan rokok, setelah itu lintingan ganja tersebut saksi bakar dengan menggunakan korek api mengisapnya secara berulang kali seperti menghisap rokok sampai habis;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah milik Budi Hariyanto Pgl Budi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara Budi Hariyanto Pgl Budi memperoleh narkoba jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering tersebut sejak awal tahun 2021;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering Bersama Budi Hariyanto sudah 2 (dua) kali, yakni pada awal tahun 2021 dan pada sesat sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 42 / 10434 / 2022 tanggal 28 April 2022, telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Payakumbuh dengan taksiran seberat 74,81 gr (tujuh puluh empat koma delapan puluh satu gram);
- Laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0340.K tanggal 11 Mei 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Surat keterangan Bebas Narkoba Nomor : 33/SKBN/IV/2022/KLINIKPOLRES 50KOTA tanggal 28 April 2022 dengan hasil pemeriksaan positif THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), AMP (Amphetamine) dan MET (Metamfetamina);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk OK Bold;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam kombinasi merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh Polisi berpakaian bebas dan rapi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkotika yang terdakwa lakukan yakni mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering dengan cara dihisap seperti rokok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, juga ada Terdakwa lain yang ikut ditangkap yakni atas nama Budi Hariyanto pgl Budi;
- Bahwa yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah narkotika jenis ganja kering terdiri dari ranting, daun dan biji;
- Bahwa bersama Budi Hariyanto pgl Budi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah milik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Hariyanto pgl Budi yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB saya berangkat dari rumah saksi di daerah Bangkinang dengan tujuan Pasaman. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB saksi singgah di rumah Budi Hariyanto pgl Budi di Jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan sesampainya di rumah tersebut saksi bercerita-cerita dengan Budi Hariyanto pgl Budi dan makan malam. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib disaat saya sedang berada di rumah budi hariyanto pgl. Budi yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Budi Hariyanto pgl Budi menawarkan kepada saya untuk mengkonsumsi narkotika ganja dan saksi menyetujuinya, selanjutnya Budi Hariyanto pgl Budi mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan meletakkannya di atas meja dekat saya duduk, kemudian saya mengambil 1 (satu) batang rokok gudang garam merah milik Budi Hariyanto pgl Budi dan mengeluarkan isi tembakau rokok dan menggantinya dengan ganja seperti batangan rokok, setelah itu lintingan ganja tersebut saksi bakar dengan menggunakan korek api mengisapnya secara berulang kali seperti menghisap rokok sampai habis;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik Budi Hariyanto Pgl Budi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara Budi Hariyanto Pgl Budi memperoleh narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut sejak awal tahun 2021;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering Bersama Budi Hariyanto sudah 2 (dua) kali, yakni pada awal tahun 2021 dan pada sesat sebelum terjadi penangkapan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kota rokok merek OK Bold dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42 / 10434 / 2022 tanggal 28 April 2022, telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Payakumbuh dengan taksiran seberat 74,81 gr (tujuh puluh empat koma delapan puluh satu gram), dan kemudian diambil seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian, dan berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0340.K tanggal 11 Mei 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Bebas Narkoba Nomor : 33/SKBN/IV/2022/KLINIKPOLRES50KOTA tanggal 28 April 2022 dengan hasil pemeriksaan terdakwa positif THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), AMP (Amphetamine) dan MET (Metamfetamina);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur "*setiap orang*" mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Yohan Ahmad Rudini Pgl Rudi Bin Azwar diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yakni didalam Laporan pengujian nomor 22.083.11.16.05.0340.K tanggal 11 Mei 2022 terhadap contoh diduga narkotika golongan I jenis ganja (cannabis) dengan hasil positif (+) termasuk dalam narkotika Golongan 1 jenis ganja kering (cannabis), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor: 32/10434/2022 telah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh terhadap narkotika jenis ganja dengan berat 74,81 (tujuh puluh empat koma delapan satu) gram;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, barang bukti ganja seberat 74,81 (tujuh puluh empat koma delapan satu) gram merupakan milik dari saksi Budi Hariyanto Pgl Budi yang ditemukan pada saat polisi melakukan penangkapan dirumah saksi Budi Hariyanto Pgl Budi;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di daerah Bangkinang dengan tujuan Pasaman. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa singgah di rumah saksi Budi Hariyanto Pgl Budi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jorong Padang Ambacanag Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa bercerita-cerita dengan saksi Budi Hariyanto pgl Budi dan makan malam. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib disaat terdakwa sedang berada di rumah saksi budi hariyanto pgl. Budi yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi Budi Hariyanto pgl Budi menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika ganja dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi Budi Hariyanto pgl Budi mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan meletakkannya di atas meja dekat terdakwa duduk, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok gudang garam merah milik Budi Hariyanto pgl Budi dan mengeluarkan isi tembakau rokok dan menggantinya dengan ganja seperti batangan rokok, setelah itu lintingan ganja tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api mengisapnya secara berulang kali seperti menghisap rokok sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Bebas Narkoba Nomor : 33/SKBN/IV/ 2022/KLINIKPOLRES50KOTA tanggal 28 April 2022 dengan hasil pemeriksaan terdakwa positif THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), AMP (Amphetamine) dan MET (Metamfetamina);

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan, pekerjaan terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkotika, selain itu tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa terdakwa bukanlah perantara dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum



karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, Majelis Hakim memandang dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika jenis ganja dengan berat total 74,81 (tujuh puluh empat koma delapan satu) gram merupakan milik saksi Budi Hariyanto pgl Budi, dan dengan didukung hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa dengan hasil positif THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), AMP (Amphetamine) dan MET (Metamfetamina), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikelompokkan sebagai penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan, dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan, dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk OK Bold;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam kombinasi merah.

Masih diperlukan dalam perkara lain, yakni perkara Budi Hariyanto Pgl. Budi Bin Zulkifli A., dengan demikian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Budi Hariyanto Pgl Budi Bin Zulkifli A.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkotika didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yohan Ahmad Rudini Pgl Rudi Bin Azwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Yohan Ahmad Rudini Pgl Rudi Bin Azwar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk OK Bold;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Budi Hariyanto Pgl. Budi Bin Zulkifli A;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Muhammad Afdhal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23